



WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 70 TAHUN 2021.
TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN SELEKSI TERBUKA CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA AMBON**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk pelaksanaan seleksi terbuka bagi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021, perlu ditunjuk Admin untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud
 - b. bahwa penunjukan Admin sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negar RI Nomor 3890),
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 04);
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon;
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Inspektorat Kota Ambon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dibawah ini sebagai Admin untuk Pelaksanaan Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Ambon:


Nama	:	Nyongky A. E. Riupassa. SE
NIP	:	19660212 200012 1 004
Jabatan	:	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier
Unit Kerja	:	Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nomor HP (WA	:	085244279755

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan Kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Januari 2021.

WALIKOTA AMBON



RICHARD LOUHENAPESSY

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Gubernur Maluku.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
4. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Ketua Komisi Aparatur Negara di Jakarta
6. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar
7. Inspektur Kota Ambon.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.